

### **BAB III**

## **WALI SEMARGA DALAM TRADISI MANGALUA DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

### **A. Mengenal Sejarah Kabupaten Dairi**

Kabupaten Dairi adalah kabupaten dengan multi etnis yang mempercayai beberapa agama yakni , Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Agama paling besar dikabupaten ini yakni Kristen. Sesudahnya baru Islam, Di Kab Dairi penyebaran Kristen tidak lepas dari misi dan peranan Missionaris yang asalnya dari Tanah Batak, saat abad ke19 tepanya 1908 M, Kab Dairi dijajah Belanda saat itu mendatangi Dairi dan membawa karyawannya dari Tapanuli Utara, etnis Toba dan agamanya Kristen. Tugas pegawainya ialah membantu kinerja pemerintahan Belanda untuk melaksanakan misi di tanah Dairi. Melalui etnis Toba yang beragama Kristen Tapanuli Utara menjadi titik awal masyarakat Dairi belajar huruf latin Zending yang umumnya ialah gereja.

Sedangkan yang menganut Islam sudah ada semenjak jauh dari datangnya Belanda. Penganut agama Islam ialah masyarakat suku Pakpak mencakup orang Pemahur Maha, Tengku Seala Keppas dan dari Simsim dengan nama Badu Bancin dengan anggota Slimin dan pejuang Pakpak yang telah mengenal Tuhannya.<sup>1</sup>

Ketika Tahun 1917 penganut agama Islam belum berani secara terbuka akan agama yang dipercayainya. Jika ada yang akan masuk ke Islam, maka orang itu akan bersembunyi menyatakannya, selanjutnya ditahun yang sama datanglah Datuk Maulana orang yang shalih dan alim dari Singkil, Aceh ke Sidikalang, Dairi, beliau datang dengan keluarga bertujuan menyebarkan Islam supaya lebih kuat dan semakin berkembang.

Selanjutnya, di tahun 1919 Gindo M Arifin membujuk Raja Paduan Marga Bintang dan Raja Batu dari Runding atau Aceh untuk mengikuti agama Islam. Ajakannya tersebut kemudian di sambut secara baik dan di terima raja tersebut, hingga sejak itu Raja Pasangan Paduan Marga Bintang resmi memeluk Islam. Pada

---

<sup>1</sup> [www.kemenagdairi.com](http://www.kemenagdairi.com) diunggah pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

perkembangan tersebut di tahun 1919 masyarakat desa melakukan musyawarah dan bermufakat untuk mendirikan Langgar sebagai tempat ibadah mereka. Beriringan dengan semakin pesat berkembangnya umat Islam maka dibangun pula Masjid di lokasi tersebut.

Bapak Gindo M Arifin belum pernah berhenti dan patah semangatnya dalam menyebarkan Islam, Selanjutnya di tahun 1926 di daerah Lae Pinang dan Mbatum semakin banyak yang beragama Islam, bahkan 2 tahun sesudahnya Islam makin berani dan terbuka dalam melakukan pembelajaran kepercayaannya terkhusus untuk anak di desa Bintang. Di tanggal 26 Desember 1946 Dairi kedatangan M Rasyid sebagai Kepala Kantor Agama Islam yang di dampingi H.M Yuddin Lubis, kedua orang ini aalah perwakilan Residence Tapanuli (Tarutung) untuk memberikan pembelajaran untuk semakin berkembangnya Islam di Dairi.

Islam semakin menunjukkan kemajuannya setiap harinya, hingga di tahun 1952 resmi berdirinya KUA sebagai tempat muslimin mengurus hal yang berkaitan dengan urusan keagamaannya. KUA terletak didaerah Silima Pungga-pungga. Akan tetapi di tahun 1958 terjadinya pemberontakan di wilayah ini, hingga hubungan kantor Koordinasi Agama Islam ke Tarutung terputus.

Ketika tahun 1964 Kabupaten Dairi sudah menjadi Kabupaten Tingkat Dua dibawah kepemimpinan Bupati Mayor Raja Nembah Maha. Lalu saat bulan Desember tahun 1965 diangkatlah E.A. Bintang sebagai kepala Departemen Agama Kabupaten Dairi.

Sidikalang, wilayah yang dahulunya terkenal dengan Negeri Si Tellu Nempu sebagai daerah ulayat suku Pakpak dari Sukan Keppas meliputi marga Ujung, Bintang, dan Angkat. Wilayahnya dibatasi wilayah lainnya, misalnya marga Kuda disi di Sitinjo, Maha di Siempat Nempu Hulu, marga Manik di Sumbul, marga Berampu dan marga Pasi di Berampu, dan marga-marga Simsim (misal Berutu, Padang, Solin, dan Bancin) di Pakpak Bharat.

Dikarenakan kondisi geografis yang terkurung ini, maka masuknya Islam ke Sidikalang dapat dilakukan di awal abad ke 20 bersamaan dengan dimulai penginjilan Kristen di Sidikalang. Wilayah suku Pakpak, misal di Siempat Nempu (Hulu dan Hilir) telah terlebih dahulu mereka mengenal Islam, mereka

merupakan orang Pemahur Maha, Raja pertama yang memeluk Islam yakni Raja Koser Maha, ayah dari mantan Bupati Dairi Raja Kisaran Masri Maha. Raja ini mempunyai pasukan untuk melawan Belanda yang juga memeluk Islam dikenal dengan pasukan Selimin (dari kata "muslimin"). Wilayah suku Pakpak lain yang bersebelahan dengan Aceh, misalnya Suak Simsim (orang dengan nama Badu Bancin) dan suak Boang, mengenal pula mereka dengan Islam karena sering berinteraksi dengan Aceh.

Ketika tahun 1917, datang salah seorang ulama asal Singkil yakni Datuk Maulnan ke Sidikalang. beliau dengan keluarga dibawa dan tinggal di Sidikalang. Upaya Islamisasi di Sidikalang semakin tampak saat seorang Ulama Minangkabau yakni Guru Gindo Muhammad Arifin hadir di Sidikalang. Gindo Muhammad Arifin memberikan anjuran untuk Raja Pasangan Paduan Bintang agar menganut Islam sebagai kepercayaannya, beliau juga mengundang Raja Batu dari Runding untuk mendatangi Sidikalang dan menganut Islam. Setelah Raja Pasangan Paduan Bintang memeluk Islam, maka tebrangunlah Masjid pertama di Sidikalang yaitu Masjid Jami' Bintang.

## **B. Kondisi Geografis Kecamatan Sidikalang**

Kabupaten Dairi adalah kabupaten yang mempunyai 2 musim yakni kemarau dan hujan beriklim tropis. Dalam memahami musim yang ada saat hari itu, maka bisa terlihat dari jumlah curah hujan disetiap bulannya. Luas Dairi ialah 191.625 hektar atau sekitar 2,68% dari luas Sumut (7.160.000 Hektar).<sup>2</sup>

Kabupaten Dairi letaknya disebelah Barat Daya Prov Sumatera Utara dan sebagai pintu keluar-masuk dari/ke Aceh dari sisi Barat.<sup>103</sup> Dari sisi astronomis Dairi terletak antara 2°15'00"- 3°00'00" LU dan 98°00'-98°30' BT, yakni disebelah Barat Daya Provinsi Sumut, ketinggian wilayahnya antara 400 – 1.700 Mdpl.

Kecamatan Sidikalang letaknya di antara 02°45'17.29" LU dan 98°15'07.75" BT dan Sidikalang terletak di ketinggian 1.066 mdpl,

Melihat letak geografis tersebut, Kabupaten Dairi di batasi wilayah berikut:105

---

<sup>2</sup> Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Bab III halaman

1. Bagian Utara bersebelahan dengan Kab Aceh Tenggara (Prov NAD) dan Kab Tanah Karo
2. Bagian Selatan bersebelahan dengan Kab Pakpak Bharat
3. Bagian Barat bersebelahan dengan Kab Aceh Selatan (Provinsi NAD)
4. Bagian Timur bersebelahan dengan Kab Samosir<sup>3</sup>

Kecamatan Sidikalang letaknya dibagian selatan garis Khatulistiwa letaknya di 20 30' 20 45' LU/ Batas wilayah Kec Sidikalang yakni Bagian Utara bersebelahan dengan Kec Siempat Nempu Disebelah Timur dengan Kec Sitinjo DiSebelah Selatan dengan Kab Pakpak Bharat Dan disebelah Barat dengan Kec Berampu. Ketinggian ibu kota Kec Sidikalang juga sebagai ibu kota Kabupaten Dairi ialah 1.066 Mdpl. Rata-rata hari hujan yakni 12 hari dan tidak merata tiap bulan dengan curah hujannya rata-rata 16 mm. Kec Sidikalang mempunyai luas yakni 70,67 km<sup>2</sup> , Apabila dibanding dengan kab dairi luas tersebut cuma 4,20% dari total luas Kabupaten Dairi.<sup>4</sup>

### **Religiusitas Masyarakat Muslim Kecamatan Sidikalang**

Agama Islam adalah sistem keseluruhan yang berhubungan dengan hidup dari sisi jasmani dan rohani dan berhubungan juga dengan ukhrawi. Dasarnya Islam dibagi ke 3 bagian pokok yakni aqidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiga pondasi ini menjadikan tingkat religiusitas masyarakat diukur dan bisa terwujud diberbagai sisi hidup manusia. Aktifitas keagamaan bukan Cuma terjadi saat seseorang beribadah fisik, melainkan juga ketika melaksanakan segala sesuatu dengan rasa sadar dan di dorong dengan kekuatan supranatural yakni rasa keimanan.

Oleh sebab hal ini seluruh jenis tindakan dan juga aktifitas yang dilakukan manusia diharuskan back to basic yakni disandarkan ke Allah Swt. Tidak harus berbentuk ibadah ahrian, tapi juga berbentuk keseluruhan aktifitas yang sifatnya manusiawi, menjadikan kehidupan hanya berfokus kepada tujuan dan menjadikan

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi <https://dairikab.bps.go.id/> diunggah pada 22 Mei 2024, pukul 14.30 WIB

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Dairi, Sidikalang Dalam Angka, 2020

waktu semakinefisien. Religiusitas maknanya komitmen penuh ke Allah dan berkeyakinan secara utuh bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Swt.<sup>5</sup>

Quraish Shihab mengatakan Agama merupakan panduan untuk makhluk dalam menjalin hubungan dengan khaliknya dengan bentuk sikap batin dan bisa dilihat implementasi berbentuk ibadah dan akhlak karimah. Jika seorang muslimin mempunyai tingkatan religiusitas yang tinggi, maka ia akan berusaha secara optimal supaya bisa menjalankan agamanya dengan secara Kaffah. M Syafi'i Antonio mengatakan Islam yang Kaaffah ialah kondisi beragama yang menyangkutpautkan semua aspek kehidupan. Bukan Cuma menyentuh masalah ibadah secara fisik saja melainkan juga aspek muammalah antara sesama manusia secara baik. Berdasarkan pemaparan tersebut maka kesimpulannya religiusitas ialah bentuk penghayatan hamba ketika menjalankan agamanya dengan menjadikan agama menjadi *way of life* dan pengatur hidupnya. Maka, seseorang yang religius merupakan orang yang memiliki akhlakul karimah .

Berdasarkan pengamatan awal, maka tingkat religiusitas Muslimin di Kab Dairi, terkhusus di kecamatan Sidikalang, dan tidak seragam. Disatu sisi sebahagian masyarakat banyak yang memperdulikan akan nilai-nilai keagamaan, dan hal ini terbukti dengan antusiasme yang cukup besar untuk hadir di kajian para *muballigh* lokal ataupun nasional dan antusiasme memakmurkan masjid. Akan tetapi disisi lainnya masih banyak pula masyarakat yang mengikut pola hidup umum, tidak memperdulikan kepatuhan akan agama, dan cenderung melakukan hal yang sifatnya duniawi. Banyak para *muballigh* di kota Medan, dimulai dari ustadz muda hingga senior, nyatanya belum bisa memberi efek taat hukum yang besar kepada kehidupan masyarakat di daerah Sidikalang.

### **C. TRADISI MANGALUA DI KECAMATAN SIDIKALANG**

Pernikahan di mulai dan diresmikan melalui upacara perkawinan sesuai dengan adat budaya setiap suku. Kebudayaan yakni seluruh cara kehidupan

---

<sup>5</sup> N. Jabnour, *Islam and Management* (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 2005), h. 30

bermasyarakat secara kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum adat dan seluruh keterampilan dan kebiasaan lainnya yang bertumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Keseluruhan kebudayaan yang tersebar di tanah air menjadi suatu permasalahan yang salah satunya berhubungan dengan adat istiadat tiap daerah yang berbeda dari satu suku dengan suku lainnya, terutama adat suku Pakpak yang hingga kini masih eksis bertahan termasuk adat dalam pernikahan.

Suku Pakpak memandang bahwasannya pernikahan mempunyai nilai adat istiadat yang sangat kental dan dipertahankan sampai sekarang. Pernikahan di pandang sebagai hal yang sakral, religius dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Akan tetapi semakin berkembangnya keilmuan dan teknologi dan gaya kehidupan manusia yang makin modern tidak bisa dihindari menjadikan nilai adat istiadat semakin bergeser bahkan ke arah yang semakin berubah, Permasalahan ini karena menyesuaikan dengan zaman yang semakin berkembang.

Sistem perkawinan di masyarakat Pakpak sifatnya exomagi marga, yakni perkawinan yang bisa dilaksanakan diluar marga, Dalam perkawinan ini sebelum dilakukannya pernikahan calon pengantin diharuskan melewati berbagai tahapan supaya sebuah pernikahan dianggap resmi secara adat dan agama. Masyarakat Pakpak biasanya mengenal jenis ideal dalam perkawinan yang dikenal dengan Marbayo atau sitari-tari sebab dilaksanakan dengan tahap upacara dan kedua belah pihak memberikan persetujuan dan seluruh kewajiban adat bisa terpenuhi. Akan tetapi ada pula adat Menglua yakni adat tidak dilakukan semua tahapannya secara ideal, akan tetapi Cuma melakukan adat mengkata utang dan dilakukan pula adat muat nakan peradupen untuk memutuskan kewajiban kerabat untuk membayar mas kawin, Sesudah adat mengkata utang selanjutnya menentukan tanggal pemberkatan dan pesta pernikahan. Pernikahan selalu di iringi musik tradisional Pakpak fungsinya memeriahkan cara, Tahap perkawinan di masyarakat Pakpak (Merkata Genderung Sipitu) untuk menjadikan pesta semakin meriah. Adapun tahap perkawinan di masyarakat Pakpak yang ideal (merbayo) sebelum upacara perkawinan, mencakup :

---

<sup>6</sup> Retno Widiyastuti, *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020), h. 45

1. Menerbeb puhun (meminta ijin) Acara menjelang pernikahan yakni terkhusus meminta ijin ke paman sebab nikah dengan anak wanita orang lain. Hal tersebut wajib jika seorang pria tidak menikahi (puhun) anak wanita paman.
2. Mengririt/Mengindangi (meminang) Mengririt berarti pra dan keluarganya meneliti gadis yang hendak inikahnya. Mengindangi berarti disaksikan langsung seperti apa watak dan kepribadian sifat wanita tersebut. Untuk konteks sekarang identik dengan pacaran.
3. Mersiberen Tanda Burju (Bertunangan) Proses ini dilakukan sebelum dilaksanakan mengkata utang, menjadi tanda kasih sayang dan mencapai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian dilakukan menukar barang, barang yang biasa ditukar yakni cincin, kain dan lain sebagainya, biasanya di akhiri membuat ikrar jani biasa dikenal dengan Merbulaban ataupun sumpah janji.
4. Menglolo/Mengkata Utang (penentuan mas kawin) Tahap ini dilaksanakan sesudah adanya kesepakatan keduanya untuk melanjutkan kejenjang perkawinan yang kemudian di sampaikan ke orang tuanya dan keluarga dekat.
5. Muat Nakan Peradupen (pemutusan kewajiban) Acara ini dilakukan keluarga pria untuk memutus kewajiban setiap kerabat untuk membayarkan mas kawin yang sudah di sepakati kedua belah pihak saudara calon pengantin.
6. Tangis berru pangiren/Tangis sijahe (pengantin wanita mendatangi kerabat) Memberikan makanan dari ibu calon pengantin wanita ke anaknya sesudah pihak pria memberikan mas kawin ke orang tua wanita.<sup>7</sup>

Prosesi atau rangkaian proses pernikahan di atas merupakan sebuah makna yang ideal bagi pernikahan dalam suku Pakpak. Suku Pakpak mempunyai konsep perkawinan dengan adat-istiadat. Pernikahan yang ideal bagi Suku Pakpak adalah antara pria dengan wanita dari saudara pria ibunya. Sistem ini disebut dengan marboru ni tulang atau lebih dikenal dengan kawin pariban. Begitu pula jika seorang pria menikah dengan perempuan saudara perempuan atau maranak di

---

<sup>7</sup> Lister dan Nurbani. 2013. *Mengenal Upacara Adat Pada Masyarakat Pakpak di Sumatera Utara*. Medan: PT. Grasindo Monorotama, h. 29-43



namboru, dikenal dengan sebutan kawin pariban. Akan tetapi, sistem pernikahan ini tidak selamanya menjadi pilihan utama untuk para generasi muda etnis Pakpak.

Terdapat sebuah anomali dalam tradisi pernikahan suku Pakpak yaitu adanya istilah *Mangalua* (*Kawin lari*) atau dikenal dengan dialek lain *Menglua* meskipun peneliti mendapati istilah ini juga digunakan dalam beberapa jenis pernikahan dalam adat suku Batak yang lain, seperti pernikahan di dalam suku Batak Toba. Namun secara budaya, praktek pernikahan seperti ini juga di dapati dalam pernikahan Masyarakat Pakpak.

Menegaskan kembali pada pembahasan poin yang menjadi titik fokus adalah tradisi Mangalua. Terdapat kondisi pernikahan khusus di adat –istiadat etnis Pakpak yakni *Mangalua* (Perkawinan lari). *Mangalua* bisa didefinisikan sebagai perkawinan lari. *manga* yakni melaksanakan dan *lua* ialah membawa ataupun lari. Secara maknawi ini artinya melakukan kegiatan membawa lari ataupun melarikan. Secara konseptual artinya sepasang muda mudi yang menikah dengan cara diluar prosedur.

*Mangalua* terdapat dua cara yang umumnya dikenal. Pertama, kedua calon mempelai yang akan Mangalua ditemani satu dua orang yang dijadikan pihak ketiga, untuk menjaga kehormatan calon pengantin. Langkah awal mereka pergi ke keluarga pengetua dan menitipkan calon pengantin wanita. Selanjutnya melaporkan ke orang tuanya, pengetua adat meminta pemberkatan dan restu. Kemudian cara kedua, perempuan di bawa langsung si pria ke rumahnya dengan tidak diberkati dan direstui. Pernikahan ini biasa dikenal dengan marbagas roha-roha (berumahtangga sesuka hati). Akan tetapi sebab pernikahan sudah terjadinya kewajiban dan tanggung jawab adat wajib dilakukan dikemudian hari.

*Mangalua* ini terjadinya dikarenakan berbagai faktor. Pertama, dikarenakan mahar (sinamot) yang tidak mampu dibayarkan oleh pihak pria. Kedua, dikarenakan tidak ada kesesuaian, karena antar kampung masih terjadi perusuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Mulia Nasution. “Analisis Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak”, Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan, 2020, h. 36



Adat menyatakan perkawinan *Mangalua* ini bahwasannya di pria lebih mengandalkan kekuatannya, dan abai akan hukum, hal ini karena si wanita tidak mau berlama lama pada situasi ini sebab pernikahan ini belum kuat kedudukannya, hingga kalau nantinya ia diceraikan tidak ada pihak yang bisa mempertahankan dan bertanggung jawab akan hal tersebut.

Hukum adat Pernikahan Suku Pakpak melihat *Mangalua* bahwasannya *Mangalua* merupakan sebuah penyimpangan budaya pada Hukum Suku Pakpak. Entitas suku ini jelas menganggap tidak ada *Mangalua* dan tidak masuk kategori pada adat pernikahan Suku Pakpak sebab sebuah perilaku menyimpang secara adat tidak diperbolehkan. Idealnya pernikahan dalam budaya Pakpak adalah pernikahan yang sudah peneliti jelaskan di penjelasan sebelumnya.

Perkawinan *Mangalua* akan memunculkan pro-kontra di masyarakat khususnya antara pelaku *Mangalua* dan keluarganya kedua pihak. Pelaku *Mangalua* mempercayai bahwasannya pernikahan *mangalua* tak menentang ajaran Islam. Akan tetapi pihak keluarga khususnya dari pihak wanita menganggap hal ini adalah kekeliruan. Dengan ada anggapan ini menunjukkan pemahaman agama pelaku *mangalua* masih mengacu kepada pendapat *mainstream* dimasyarakat. Mereka melaksanakan pernikahan *mangalua* tidak mempertimbangkan implikasi yang ditimbulkan. Salah satunya adalah praktik menggunakan Wali Semarga dalam proses pernikahan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

#### **D. Praktik Wali Semarga Dalam Perkawinan Mangalua di Kecamatan Sidikalang**

Praktik perwalian semarga ini dilangsungkan ketika terjadinya pernikahan siri, diluar dan tidak dihadapan Penghulu (Pegawai Pencatat Pernikahan dari unsur negara). Masyarakat di Kecamatan Sidikalang tidak memahami apabila menikah wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab maka pernikahan ini tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan rukun syarat sah pernikahan yang dijelaskan pada UU Perkawinan dan Fiqh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden maka didapatkan bahwasannya perkawinan dengan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab di beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sudah terjadi sejak beberapa masa Silam . Akan tetapi tidak ada yang bisa memberi penjelasan yang pasti tahun berapa perkawinan dengan wali semarga ini pertama kali dilakukan. Pelaksanaan pernikahan wali semarga dengan tidak adanya hubungan naab dilaksanakan ketika keadaan darurat, yakni saat wali dari calon pengantin wanita tidak bisa hadir dan tidak menyetujui ataupun wali meninggal dunia. Maka, peneliti melakukan wawancara dengan 3 pengantin . Praktik ini lekat dengan perkawinan Mangalua yang identik dengan ketidaksetujuan wali dari calon pengantin perempuan atau mahal nya biaya adat yang perlu dipersiapkan. Sehingga praktik ini terindikasi masih terjadi dalam beberapa wilayah khususnya wilayah yang penulis teliti.

Maryati Br Banurea merupakan pengantin yang melakukan perkawinan dengan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab. Abang kandungnya yakni Amrizal Banurea tidak mau menjadi walinya karena tidak menyetujui calon pilihannya Maryati Br Banurea dan abangnya hendak menjodohkannya dnegan Rio Purba sebagai teman dekat abangnya. Maryati Br Banurea menolak proes perjodohan ini dan mearikan diri ke desa calon suami di Desa Kalang Sidikalang. Untuk melangsungkan pernikahannya. Sedangkan yang ditunjuk sebagai wali yakni Bapak Efendi Banurea sebagai Masyarakat Kalang Simbara yang memeluk agama Islam dan satu marga dengan tidak adanya hubungan nasab, pernikahannya tersebut dilakukan pada 15 Desember 2022.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Maryati Br Banurea (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 23 Mei 2024, Pukul 10.00-11.00 WIB.

Terdapat berbagai alasan kenapa Maryati melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab. Diantaranya ialah Maryati Banurea bekerja sebagai petani, beliau menyebutkan ketika berlangsungnya pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab karena abangnya yang tidak menyetujui pilihan hatinya untuk dijadikan suami.<sup>10</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pengantin yakni Siswanti Br Solin bekerja sebagai seorang pedagang, beliau memberi alasan sebab khawatir akan menimbulkan fitnah dan zinah jika tidak segera dinikahkan dengan calon pengantin pilihannya (Septian Anugerah Lingga). Dikarenakan saudaranya tidak ada di Desa Sidiangkat Sidikalang, dan orang tua beliau (Sabar Solin) sudah meninggal sejak lama, Orang tua beliau ialah seorang yang merantau di Desa Sidiangkat di tahun 1985 pekerjaannya sebagai petani asalnya dari Aceh Tenggara Blang Kejeren Gayo Luwes. Beliau tidak mengetahui kampung halaman asli orang tuanya sampai meninggalnya orang tuanya di tahun 2005 dan Siswanti Br Solin dan adik perempuannya di asuh masyarakat Desa Sidiangkat sampai menjadi orang tua angkatnya yakni Karman Solin.<sup>11</sup>

Saat Siswanti Br Solin ingin menikah dengan calonnya di 24 Juni 2023, maka yang ditunjuk sebagai wali nikahnya ialah orang tua angkatnya yang bernama Bapak Karman Solin. Bapak Karman Solin, bukan senasab dengannya melainkan hanya orang tua angkat. Masyarakat suku Pakpak sebagian menganggap apabila semarga ialah sedarah dan saudara dan di dalam suku Pakpak anak angkat diibaratkan anak kandung hal ini karena suku Pakpak pedalaman masih mempunyai tradisi kental akan adat budaya mereka.<sup>12</sup>

Kemudian peneliti melaksanakan wawancara ke yakni dengan Lena Br Bintang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ayah beliau (Maholi Bintang) tidak menyetujui pilihan Lena dikarenakan status sosial dan melihat ekonomi yang belum mapan dengan keluarganya dan bertujuan ingin menjodohkan anaknya dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Siswanti Br Solin (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 24 Mei 2024, Pukul 15.00-16.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid*

pilihan ayahnya. Namun Lena Br Bintang tidak menghendaki perjodohan dari ayahnya dan kabur dari rumah ke rumah calon suami (Sabar Malem Sagala) di Desa Huta Rakyat Kec Sidikalang, ketika dilangsungkannya pernikahan Lena Br Bintang meminta tolong kepada tokoh masyarakat yang semarga dan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab .<sup>13</sup>Yang dijadikan wali pernikahannya yakni Musaddad Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh agama dan Adat Pakpak yang letaknya di wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi tujuannya agar mengetahui bagaimana pendapat dari setiap tokoh untuk praktik pernikahan dengan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab yang terjadi di Kec Sidikalang, Dairi.

Salah satunya Bapak Wahlin Munthe sebagai tokoh Agama, beliau mengatakan apabila pernikahan tersebut keadaannya darurat dikarenakan orang tua yang tidak menyetujuinya dan akhirnya anak melarikan diri dari rumah dan melakukan kawin lari (Mangalua) dengan calon yang dipilihnya, hingga anak tersebut nekat menikah dengan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab. Islam melarang perniakahan dengan wali tidak senasab dan menganggap itu tidak sah, hal ini berdasarkan Hadist riwayat Ahmad ibn Hambal yang artinya :

*“Tidaklah sah pernikahan terkecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

### **Sebab Terjadi Praktik Perwalian Semarga Tanpa Hubungan Nasab Di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi**

Peneliti melakukan wawancara dengan wali pernikahan dengan tidak senasab, untuk mengetahui alasan beliau mau menjadi wali perkawinan. Peneliti mewawancarai ke bapak Efendi Banurea untuk bisa tau alasan beliau menjadi saksi perkawinan Maryati Br Banurea, walaupun tidak adanya hubungan nasab dan tidak

---

<sup>13</sup> Lena Br Bintang (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 25 Mei 2024, Pukul 09.00-10.00 WIB

berhubungan saudara. Karena akan memunculkan fitnah dan zinah yang akan menjadi aib di kampung, lagipun Maryati Br Banurea wali nasabnya tidak menyetujui karena pernikahan yang satu (sama-sama mempunyai marga yang sama).

Peneliti melakukan wawancara ke 2 dengan Karman Solin yang bersedia menjadi wali perkawinan Siswanti Solin dengan Septian Anugerah Lingga, karena ditakutkan munculnya fitnah, lagipun suku Pakpak masih memiliki kepercayaan apabila satu marga merupakan saudara dan dianggap orang tua angkat yang enggan menyulitkan anaknya yang dianggapnya seperti anak kandung.

Wawancara ketiga dengan Bapak Musaddad Bintang memiliki alasan bersedia sebagai wali pernikahan Lena Br Bintang dengan Sabar Malem Sagala, walaupun tidak adanya hubungan nasab dan persaudaraan atas Lena Br Bintang. Karena kasihan melihat nasibnya Lena Br Bintang saat hendak menikah tidak memiliki izin restu ayahnya dikarenakan perbedaan status sosial dengan calon suaminya, sedangkan walinya (ayahnya) tidak menyetujui dengan pernikahan tersebut, dikarenakan satu marga dan seakidah dan itu dianggap seperti saudara sendiri.

### **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab**

Menikah dengan wali yang tidak adanya hubungan nasab dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan urutan perwalian. Islam menjelaskan dalam pendapat imam Syafi'i pernikahan yang tidak menggunakan wali maka nikahnya batal dan tidak sah, Hukum Islam telah mengatur urutan wali pada pernikahan yakni wali aqrab yakni Ayah, Adapun definisi Wali Mujbir yakni wali yang bisa memaksa anak wanitanya untuk menikah dengan pilihannya dengan tidak membutuhkan izin dari anaknya tersebut yakni kakek dan ayah. Dalam UU Perkawinan No 1 1974 menyebutkan apabila menikah harus menggunakan wali dan sesuai dengan urutan wali calon wanita, apabila tidak adanya wali atau wali

adhal maka menggunakan wali hakim.<sup>14</sup>

Abdul Yajid Lingga, S.Ag., MM, menjelaskan bahwa menikah memakai wali semarga tidak sedarah dan bukan satu nasab maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah. Maka harus memperhatikan urutan wali saat hendak menikahkan anak wanita, karena jika menikah tetapi kurang teliti melihat wali maka nikahnya tidak sah dan keturunan yang dihasilkan akan terputus hubungan nasabnya. Dalam hukum adat Pakpak melangsungkan pernikahan dan membuat pesta yang sederhana ataupun mewah, maka nikahnya dianggap sah dan tidak memerlukan rukun dan syarat sah pernikahan yang ada pada Hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam menyatakan pernikahan ini belum sah sebab tidak sesuai dengan rukun dan persyaratan pernikahan.

Kalau menurut adat Pakpak masih beranggapan dan berkeyakinan tidak adanya hubungan nasab tapi semarga maka itu dianggap sebagai ayahnya dan mereka menganggap dapat dijadikan wali semarga ketika menikah. Maka menikah menggunakan wali satu marga dengan tidak adanya hubungan nasab di adat tersebut dianggap sah. Akan tetapi berdasarkan pendapat imam Syafi'i pernikahan ini tidak sah dan batal, berkaitan karena Indonesia mayoritas Imam Syafi'i jika anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan menggunakan wali semarga, maka menurut pandangan hukum adat pernikahan ini sah dan statusnya digolongkan ke ayah (patrilineal).

Berdasarkan Hukum Islam anak yang dilahirkan dari pernikahan dengan menggunakan wali semarga maka dianggap tidak sah, dan tergolong anak ini ke nasab ibu kandung. Sedangkan ayahnya tidak berhak dijadikan walinya, dalam pernikahan anak tersebut. Oleh karena itu pernikahan ini harus diulang dan didaftar ke KUA setempat dan melakukan ijab Qabul baru hingga perkawinan ini bisa sah dari sisi aama dan negara. Jika pasangan pengantin enggan menikah kembali di KUA maka mereka harus diberikan nasehat sehingga berkenan untuk

---

<sup>14</sup> Bapak Wahlin Munthe, Ketua MUI Kabupaten Dairi, wawancara pada 25 Mei 2024, Pukul 16.00-17.00 WIB.

dinikahkan kembali sesuai dengan UU Perkawinan dan Hukum Islam.<sup>15</sup>

### **Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab Dalam Presfektif Fiqh**

Imam as-Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwasannya wali merupakan rukun nikah, pendapat ini berangkat dari Hadits riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari siti Aisyah yakni: *Dari „Aisyah bahwas Rasul SAW bersabda, “Tidak ada pernikahan selain dengan ada wali dan siapa saja perempuan yang menikah dengan tidak adanya wali maka pernikahannya batal, batal, batal. Apabila ia tidak memiliki wali maka hakimlah yang bertindak menjadi wali”*.<sup>16</sup>

Secara lebih mendalam siapa saja yang memiliki hak untuk dijadikan wali bisa dibagi kedalam beberapa kelompok di bawah ini :

- a. Pertama, kelompok saudara pria garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah ke atas.
- b. Kedua, kelompok saudara pria kandung ataupun saudara pria se ayah, dan keturunan pria.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara pria kandung ayah, saudara se ayah dan keturunan pria mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara pria kandung kakek, saudara pria se ayah kakek, dan keturunan laki-lakinya.<sup>17</sup>

Rincian tersebut memberi penegasan bahwa dalam hal wali pada pernikahan harus orang yang mempunyai hubungan nasab atau sedarah yang jelas dengan wanita yang akan dinikahkan, maka Hukum Islam begitu selektif untuk menentukan siapa yang memiliki hak dijadikan wali pada suatu pernikahan.

Permasalahan wali semarga yang tidak satu nasab sebagai kajian tesis ini

---

<sup>15</sup> Bapak Abdul Yajid Lingga, S.Ag, MM, Kepala KUA Kecamatan Sidikalang, wawancara pada 25 Mei 2024, Pukul 10.00-11.00 WIB.

<sup>16</sup> Muslim, *Shohih al-Muslim*, h.185.

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Logos, 1999), h. 220.



maka harus diperhatikan berbagai hal yakni:

1. Semarga dan jelas hubungan nasabnya dengan wanita yang akan menikah
2. Semarga akan tetapi tidak adanya hubungan kenasaban dengan wanita yang diwalikannya.

Untuk kasus garis nasab yang telah jelas dengan wanita yang akan menikah maka hal itu tidak lagi jadi masalah, sebab jika si wanita diketahui secara jelas wali nasab maka hal ini senada dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan oleh hukum. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah perkawinan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab sehingga tidak jelasnya hubungan nasabnya sebab dalam perkembangannya, seseorang dengan cara sengaja maupun tidak bisa keluar dan masuk kedalam suatu marga tertentu. Maka pengkelompokan marga sesuai dengan garis nasab tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa digunakan, peristiwa ini bisa terlihat melalui 2 sudut pandang:

#### **Dari Sudut Pandang Adat**

Setiap anak dimasyarakat batak mewarisi marga ayah (patrilinear) secara genologis. Bila ayah memiliki marga Bancin maka anaknya akan menggunakan marga Bancin pula. Akan tetapi pada praktik dimasyarakat sehari hari peneliti menemukan marga yang serupa akan tetapi secara geologis tidak mempunyai hubungan nasab. Contohnya di kasus anak angkat maka anak ini akan menggunakan marga ayah angkatnya, meskipun anak ini bukanlah anak biologis, untuk kasus ini satu marga tapi tidak seanasab. Didalam kajian Islam, orang tua angkat tidak bisa dijadikan wali, karena tidak berhubungan nasab dengan wanita tersebut, maka dengan keadaannya ini wali hakim yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki wali tersebut.

Larangan Pernikahan semarga adaah adat yang hingga kini masih diberlakukan, dan jarang sekali orang yang melanggarnya. Larangan menikah semarga merupakan larangan untuk menikahkan pria dan wanita yang mempunyai

marga yang sama. Contohnya pria Banurea tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita dengan marga Banurea, Jika arangan ini dilanggar maka salah satu sanksinya ialah pengusiran dan diasingkan dipercaya pula akan mendapatkan karma. Jika calon pengantin wanita dan pria semarga, calon pengantin wanita diwajibkan mengubah marga melalui meminta marganya dari ibu sicalon suami dengan proses adat.

### **Dari Sudut Pandang Hukum**

Pernikahan ialah suatu perbuatan yang berimplikasi hukum maka pernikahan telah di atur sedemikian rupa, melalui perangkat aturan baik dari sisi hukum agama dan hukum yang diatur Negara, Salah satu syarat perkawinan ini tidak sah di mata Islam dan UU perkawinan.

Pada pernikahan terdapat berbagai urutan mengenai perwalian yakni : Wali Nasab, Mujbir, Ab'ad dan wali Hakim, Jika pernikahan tanpa ada saksi maka batal pernikahan tersebut. Jika seorang wanita menikah dengan menggunakan wali satu marga maka pernikahannya tidak sah secara hukum, hingga pernikahan ini harus di batalkan, sebab tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan.

### **Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Satu Marga**

Di dalam rukun dan syarat sah pernikahan adanya wali nasab, bila sebuah pernikahan dengan tidak ada wali nasab maka pernikahannya ini tidak sah, Hal ini disebutkan pada KHI di Bab IV bag Ke 3 yakni pasal 19, Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang wajib terpenuhi bagi calon pengantin perempuan yang nanti akan bertindak sebagai wali pernikahan baginya.

### **Urutan Wali Nikah**

Bila seseorang ingin menikah maka yang bertindak menjadi wali dari wanita ini dan apabila tidak ada urutannya sesuai dengan UU dan tidak jelas garis nasabnya, maka perkawinan ini tidak sah. Tapi sebaliknya jika wali jelas dan sesuai dengan urutan nasab dan dibenarkan UU pernikahan dan KHI maka pernikahan ini dinyatakan sah.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwasannya urutan wali berikut ini :

1. Ayah
2. Kakek
3. Ayah kakek (buyut)
4. Saudara pria se ayah dan ibu (kakak/adik)
5. Saudara pria satu ayah
6. Anak saudara pria satu ayah dan satu ibu (keponakan)
7. Anak saudara pria satu ayah
8. Paman satu ayah dan satu ibu
9. Paman satu ayah
10. Anak paman satu ayah dan satu ibu (sepupu)
11. Anak paman satu ayah
12. Cucu paman satu ayah dan satu ibu
13. Cucu paman satu ayah
14. Paman ayah satu ayah dan satu ibu (kakak/adik kakek)
15. Paman ayah satu ibu
16. Anak paman ayah satu ayah dan satu ibu
17. Anak paman ayah satu ayah
18. Paman kakek satu ayah seibu (kakak/adik buyut)
19. Paman kakek satu ayah
20. Anak paman kakek satu ayah seibu
21. Wali hakim

Tertib wali pernikahan dimulainya dari urutan 1, jika tidak ada

diperbolehkan dialihkan keurutan berikutnya.<sup>18</sup> Kemudian seperti apa solusi atas pernikahan yang memakai wali satu marga dengan tidak ada hubungan nasab dengan wanita yang dinikahi. Peneliti melihat kondisi yang sudah dilakukan wawancara dan telah menikah di atas 5 tahun dan hidup secara rukun dan bahagia mempunyai keturunan. Oleh karena itu pernikahan yang telah berlangsung itu harus di lanjutkan dan di perbaharui disesuaikan dengan UU Pernikahan dan KHI.

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 26 dinyatakan :

1. Pernikahan yang berlangsung di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak memiliki wewenang, wali pernikahan yang tidak sah dan dilakukan dengan tidak adanya 2 saksi maka bisa dibatalkan oleh keluarga digaris keturunan lurus keatas dari suami ataupun istri, jaksa dan suami maupun istri.
2. Hak untuk pembatalan oleh suami atau istri harus berdasar atas alasan pada ayat pasal ini gugur jika mereka sudah hidup bersama sebagai suami dan sitri dan bisa menunjukkan akte pernikahan, maka diminta untuk memperbaharui akte pernikahan agar sah.

Menurut peneliti, bila peristiwa ini terjadinya telah berlansung lam dan kehidupan mereka telah bahagia, maka yang bisa dilakukan ialah memperbaharui pernikahannya, caranya sesuai dengan sistem aturan yang sudah ditentukan oleh KUA.

Untuk mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan, maka harus memenuhi syarat-syarat nikah di bawah ini :

1. Surat keterangan menikah (N1)
2. Surat keterangan domisili (N2)
3. Surat keterangan mengenai setiap orang tua (model N4)

---

<sup>18</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h.63- 65.

4. Surat pemberitahuan keinginan menikah (N7)
5. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN